



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 167 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NABIRE DALAM SISA MASA JABATAN PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa pada Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, mengatur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
  - c. bahwa Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/50 Tahun 2025 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2024-2029 belum memasukan Wakil Ketua I Pimpinan DPRD Kabupaten Nabire karena belum ada rekomendasi dewan pimpinan pusat partai gerindra tentang alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nabire provinsi papua tengah periode 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 01-0005/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2029.
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire Nomor: 170/343/VI/2025/Setwan Lampiran 1 (Satu) Rangkap Hal: Usulan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire.
  3. Surat Bupati Nabire Nomor: 100.1.4.4/1150/set sifat segera lampiran 1 (satu) dokumen Perihal: Usulan Peresmian Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN.../5



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029, sebagai berikut;
- IMANUEL FEDRIK RUMBEWAS, ST sebagai Wakil Ketua I
- KEDUA : Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.